SALINAN

DESA SINDANGSARI
KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA SINDANGSARI
KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 04 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA SINDANGSARI
KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SINDANGSARI

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung, Desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) untuk skala tahunan;

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) merupakan dokumen perencaaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa setiap tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud pada huruf a dan b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Sindangsari Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 35 Seri D);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19 Seri D);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);

33. Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor …);

35. Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. … - BPMPD/Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten BandungTahun 2017 Nomor …);

36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor …);

37. Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. … - BPMPD/Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten BandungTahun 2018 Nomor …);

38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pengelolaan PSPM Raksa Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor …);

39. Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. … - BPMPD/Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran PSPM Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten BandungTahun 2018 Nomor …);

40. Keputusan Camat Paseh Nomor 141.2 / Kep. 12 / Pem Tahun 2012 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangsari Kecamatan Paseh PeriodeTahun 2012 - 2018;

41. Keputusan Camat Paseh Nomor 141.1 / Kep. 42 / Pem Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Paseh Masa Bhakti Tahun 2013 - 2019;

42. Peraturan Desa Sindangsari Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2013 - 2019;

43. Peraturan Desa Sindangsari Nomor 04 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Sindangsari Tahun 2016;

44. Keputusan Kepala Desa Sindangsari Nomor 144 / KEP. 09 - 2016 - Pem tentang Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGSARI
dan
KEPALA DESA SINDANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SINDANGSARI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes) DESA SINDANGSARI KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretaris Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 (lima) orang) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun).
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya Disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, Rancangan dan pengawasan keuangan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
19. Program adalah instrumen atau penjabaran kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yng dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
22. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat

rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDesa.

23. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup bermasyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalah Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan desa selama 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan.
25. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DU-RKPDesa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Propinsi / Kabupaten), APBDesa, swadaya masyarakat dan kerjasama dengan pihak ketiga.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desayang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh Desa.
27. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
28. Belanja Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
29. Aset Desa adalah semua harta kekayaan milik Desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
30. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Pasal 3

Kepala Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).

Pasal 4

1) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
2) Unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud pasal 4 Ayat 1 di atas adalah :
 a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 c. PKK atau Organisasi Perempuan;
 d. Organisasi Masyarakat;
 e. Ketua RW;
 f. Tokoh Masyarakat Desa;
 g. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa;
 h. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
3) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk menyusun rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).

Pasal 5

1. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalah Pasal 4 Ayat 1 dilaksanakan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan;
2. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) menghasilkan :
 a. Kesepakatan tentang Program;
 b. Kesepakatan tentang Kegiatan;
 c. Kesepakatan tentang Alokasi Biaya Kegiatan;

d. Kesepakatan tentang delegasi masyarakat yang akan terlibat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan.

Pasal 6

Kesepakatan Musyawarah rencana Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) ditandatangani oleh Kepala Desa, KEtua BPD dan perwakilan dari unsur masyarakat yang terpilih dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 8

Bagian yang berisi usulan kegiatan yang berada di luar kewenangan Desa dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) diajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan.

BAB III
PENUTUP
Pasal 9

Hasl-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang teknis dan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Kepetusan Kepala Desa.
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : SINDANGSARI
Pada Tanggal : 13 Nopember 2017

KEPALA DESA SINDANGSARI

ttd

JAJANG AGUS RISWANTO

Diundangkan di : SINDANGSARI
Pada Tanggal : 13 Nopember 2017
SEKRETARIS DESA SINDANGSARI

ttd

DIAN SOPIYANTI

Lembaran Desa Sindangsari Tahun 2016 Nomor 04